

KEPUTUSAN LOKAKARYA ULAMA

LOKAKARYA ULAMA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
YANG BERLANGSUNG DARI TANGGAL 5 S/D 8 MEI 2002
DI BANDA ACEH
Nomor : 451.7.05/01/KPTS/2002



Lokakarya Ulama Majelis Permusyawaratan Ulama
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
yang berlangsung di Banda Aceh tanggal 5 s/d 8 Mei 2002

- Mendengar : 1. Khutbah Iftitah disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Makalah dengan judul:
- a. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Aceh yang Islami, disampaikan oleh Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si (Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam);
 - b. Zakat dan Pajak sebagai Pendapatan Asli Daerah (PDA), disampaikan oleh Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA;
 - c. Pokok-Pokok Pikiran tentang Penerapan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, disampaikan oleh Dr. Tgk. Daniel Djuned, M.A.
- Memperhatikan : 1. Laporan Hasil Sidang Kelompok A tentang Fatwa/ Hukum;
2. Laporan Hasil Sidang Kelompok B tentang Pokok-Pokok Pikiran mengenai Pelaksanaan Syari'at Islam;
3. Laporan Hasil Sidang Kelompok C tentang Rekomendasi dalam Kebijakan Daerah;
4. Pendapat, usul dan saran Dewan Paripurna Ulama dan Majelis Syuyukh dalam Sidang Pleno.

DENGAN BERTAWAKAL KEPADA ALLAH SWT

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Menerima : 1. Hasil Sidang Kelompok A tentang Fatwa/hukum sebagaimana tercantum dalam lampiran I;
2. Hasil Sidang Kelompok B tentang Pokok-Pokok Pikiran mengenai Pelaksanaan Syari'at Islam sebagaimana tercantum dalam lampiran II;
3. Hasil Sidang Kelompok C tentang Rekomendasi dalam Kebijakan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran III.

Semoga Allah SWT melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH
PADA TANGGAL : 7 MEI 2002

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Ketua,
d.t.o
Dr.Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

HASIL SIDANG KELOMPOK A

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI NANG-GROE ACEH DARUSSALAM.
- Pertama : Zakat adalah suatu kewajiban syar'ie yang pengumpulan, pengelolaan dan pemanfaatan-nya tidak boleh bercampur-baur dengan pendapatan daerah lainnya.
- Kedua : Pengelolaan zakat dilaksanakan oleh badan khusus yang independen, transparan dan dapat diaudit public.
- Ketiga : Badan tersebut dibentuk ditingkat provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, kemukiman dan gampong/desa
- Keempat : Pengurus Badan tersebut adalah orang-orang yang memenuhi Syarat sebagai berikut:
a. memiliki ilmu agama, terutama tentang seluk beluk zakat
b. amanah, jujur, adil dan akhlak mulia lainnya
c. memahami manajemen pengelolaan zakat
- Kelima : Zakat sebagai unsur PAD yang bersifat khusus, penerimaan dan pemanfaatannya dipertang-gungjawabkan kepada MPU dan DPRD melalui Pemda NAD.

Banda Aceh, 7 Mei 2002

Kelompok A Fatwa/Hukum

- K e t u a : Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA
Sekretaris : Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA
Anggota : 1. Tgk. H. Armia M. Ali, Lc
2. Drs. Tgk. H. Bukhari Husni
3. Tgk. H. M. Kasem TB
4. Drs. Tgk. H. Muhammad Nur Hasballah
5. Prof. Dr. H. Rusydi M. Ali Muhammad, SH
6. Tgk. Ibrahim Hasyim
Pendamping : Drs. Tgk. H. Ismail Yacob

HASIL SIDANG KELOMPOK B

(PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM)

1. Tentang Aqidah

- a. Diharuskan kepada semua orang Islam, Institusi, Lembaga Agama, Adat dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan lainnya untuk mencegah berkembangnya aliran-aliran yang bertentangan dengan Ahlussunah Wal Jama'ah, dan dilarang menyebar-luaskan aliran-aliran tersebut di dalam kalangan Umat Islam Aceh.
- b. Dilarang kepada siapapun melakukan usaha pemurtadan dengan memaksa, mengajak membujuk ummat Islam Aceh untuk meninggalkan Agama Islam, baik secara terang-terangan maupun halus, baik langsung maupun lewat media cetak dan media elektronik, dengan menyebarkan, menyiarkan atau menempel berita, propoganda, gambar porno, pamflet dan memajangkan patung yang dapat merusak atau melemahkan aqidah akhlak Islamiyah.
- c. Kepada masyarakat Islam Aceh diperintahkan untuk menanamkan dan membina aqidah/tauhid yang bersih dari pengaruh syirik, tahyul dan khurafat.

2. Tentang Ibadah

- a. Kepada Pimpinan kampung diwajibkan memakmurkan mesjid/meunasah dengan shalat berjama'ah dan jum'at serta menghidupkan pengajian agama secara berkala.
- b. Pada waktu-waktu Shalat berjam'ah lima waktu dan tarawih, ummat Islam diwajibkan memberhentikan segala bentuk kegiatan yang mengganggu dan atau merendahkan Syari'at Islam.
- c. Khusus pada waktu Shalat Jum'at, semua orang yang wajib jum'at memberhentikan segala bentuk kegiatannya dan wajib melaksanakan Shalat Jum'at, kecuali orang-orang yang uzur menurut syar'i.
- d. Dihimbau kepada supir angkutan umum jarak jauh agar memberikan kesempatan kepada para penumpang untuk melaksanakan ibadah shalat.

3. Tentang Kejahatan dan Kemungkaran.

- a. Kepada semua rakyat Aceh dilarang memproduksi, mengkonsumsi, menyimpan, mengedarkan, menjual, menjamu, melindungi segala bentuk dan corak makanan, minuman, isapan, suntikan yang memabukan dan atau merusak kesehatan, kecuali untuk keperluan penelitian dan atau kedokteran.
- b. Dilarang melakukan perjudian, per sabungan dan segala bentuk/corak judi lainnya secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi.
- c. Kepada ummat Islam dilarang membuka aurat didepan umum, dikantor, disekolah, rumah sakit atau tempat keramaian lainnya; dan kepada ummat non Islam diimbau agar tidak memakai pakaian yang mencolok dan atau melanggar batas-batas kesopanan dan adat masyarakat Aceh.
- d. Kepada perusahaan seperti hotel dan persoalan dilarang melakukan, memfasilitasi, melayani, menyembunyikan dan melindungi segala bentuk kejahatan dan maksiat (perzinaan), perselingkuhan, homoseksual, lesbian, perjudian, minuman keras, narkoba dengan segala jenisnya, diskotik, pelayanan salon dan pijatan oleh lain jenis kelamin.
- e. Pengelola pariwisata dan perhotelan, di Nanggroe Aceh Darussalam berlaku pariwisata yang sesuai dengan Syari'at Islam.

4. Tentang Budaya Kerja dan Pendidikan

- a. Pendidikan merupakan faktor pendukung yang sangat menentukan dalam pelaksanaan dan pengembangan Syari'at Islam, oleh karena itu Pemda Nanggroe Aceh Darussalam perlu merumuskan kembali kedudukan, wewenang fungsi dan kinerja Badan Strategis Majelis Pendidikan Daerah dengan melibatkan semua unsur komponen masyarakat yang bergerak dan berwawasan pendidikan.
- b. Kepada semua rakyat Aceh dalam usia produktif dilarang menganggur dan atau duduk-duduk diwarung, dipinggir jalan, dan tempat-tempat peristirahatan pada jam kerja.
- c. Pimpinan kampung bersama - pamong desa dan warga umumnya wajib membimbing dan

mengontrol warganya yang menganggur tanpa sebab yang jelas.

- d. Kepada semua murid dan pelajar dilarang tauran atau berkeliaran dengan pakaian seragam sekolah atau pakaian biasa di luar lingkungan sekolahnya pada jam jam sekolah, kecuali atas izin pihak sekolah dan di bawah penjagaan sekolah atau orangtua/wali murid/siswa.
- e. Kepada semua pihak dilarang memasuki/berkeliaran dalam lingkungan sekolah dan atau bergaul dengan murid/siswa tanpa izin dari pihak sekolah yang bersangkutan.
- f. Kepada semua orang tua wali murid/siswa bersama dengan para guru serta masyarakat umumnya wajib dan berwenang ikut mengontrol anak-anak pada waktu sekolah dan di luar waktu sekolah.
- g. Kepada semua penduduk kampung/kota wajib saling mengontrol atau menjaga segala hal yang berhubungan dengan proses pendidikan dan kehidupan moral/akhlak anak-anak, remaja dan dewasa (termasuk mahasiswa).
- h. Kegiatan sekolah dihentikan pada waktu shalat dan para guru wajib membimbing murid atau pelajar untuk shalat berjama'ah.
- i. Kepada pimpinan kampung wajib mendata, mengontrol, membimbing anak-anak usia sekolah dari warganya yang putus sekolah serta melakukan pembinaan/mengadakan pendidikan kampung/ meunasah.
- j. Kepada pimpinan kampung/kota diwajibkan, menentukan jam jam khusus pendidikan (pengajian) kampung untuk anak-anak dan dewasa, setiap minggu dan atau berkala, diutamakan anak yang putus sekolah dan yang tidak berbasis pendidikan agama.
- k. Kepada semua orang tua dihibaukan mengkhususkan waktu setelah shalat maghrib hingga shalat isya, untuk pendidikan agama anak-anak dan atau keluarga.
- l. Dihimbau kepada para guru-guru agar proses belajar mengajar selalu menghidupkan rasa keagamaan bagi anak murid.
- m. Kepada pemerintah supaya menghidupkan dan mempertahankan nuansa Syiar Islam di seluruh bumi Aceh.

Banda Aceh, 07 M e i 2002

Ketua : Dr. Tgk. H. Daniel Djuned, MA
Sekretaris : Drs. Damanhuri Basyir, M.Ag
Anggota : 1. Tgk. H. Soufyan Hamzah
2. Drs. Tgk. H. A. Rahman Kaoy
3. Tgk. H. Imam Syuja'
4. Tgk. H. Adb. Wahab Hasan
5. Drs. Tgk. M. Ali Wari
6. Drs. H. M. Nur Ismail, LML
7. Tgk. H. Muhammad Nur
8. Tgk. H. Ibrahim Husein
Pendamping : Tgk. H. M. Daud Zamzamy

Tidak Hadir Sidang.

KELOMPOK C (Kebijakan Daerah)

A. MEMPERHATIKAN :

1. Khutbah iftitah Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Makalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentang Kebijakan Pembangunan Daerah;
3. Saran, pendapat yang berkembang dalam Sidang Kelompok;

B. MENYIMPULKAN :

1. Rancangan/Draf Instruksi Gubernur

Menerima Rancangan/Draf Instruksi Gubernur tentang :

- a. Tata pergaulan dengan penambahan :

- Pada Point 1 baris 2 kata-kata dan atau antara sunyi dan sepi sehingga menjadi "sunyi dan / atau sepi"
- Pada Point dan baris yang sama ditambah kata-kata atau antara dan keluarga sehingga menjadi dan/atau keluarga.
- Pada Point 1 baris 3 dalam kurung dibuang kata-kata bukan sehingga menjadi (Mahram).

- b. Pembudayaan Shalat berjama'ah di lingkungan Kantor, Instansi, Badan, Lembaga dan Dinas dalam NAD.

- c. Larangan minuman beralkohol di Prov. NAD.

Dengan tambahan hal-hal sebagai berikut :

- Pada Diktum kelima :

"Keuchik/Lurah dalam melaksanakan pengawasannya dapat memberi hukuman sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2000" sehingga Diktum kelima menjadi keenam.

- d. Larangan Permainan judi, buntut, taruhan dalam Prov. NAD. Dengan tambahan

- Pada Diktum Dua :

"Para Bupati/Walikota agar melimpahkan wewenang pengawasan pelaksanaan Instruksi ini kepada Camat, Imum Mukim, Keuchik/Lurah di daerahnya masing-masing sesuai PERDA No. 7 Tahun 2000 dan atau melaporkan pelanggaran tersebut kepada polisi."

- Pada Diktum ketiga :

"Para Bupati/Walikota melakukan Pembinaan, monitoring, dan pengawasan dengan memberdayakan semua potensi yang ada seperti BUMN/BUMD, Kepolisian dan Remaja Masjid."

2. Penyelenggaraan Ibadah Haji

"Rencana PEMDA untuk mengusul penyelenggaraan Ibadah Haji" Majelis Permusyawaratan Ulama mendukung Penyelenggaraan Ibadah Haji di urus oleh PEMDA Nanggroe Aceh Darussalam. Untuk tujuan tersebut PEMDA perlu melakukan pengkajian dan persiapan yang matang.

4. Efisiensi Dana Pembangunan Nanggroe Aceh Darussalam

"Untuk lebih efisien dan efektif penggunaan dana pembangunan baik yang bersumber dari APBD maupun APBN terutama dana pendidikan dan lainnya "wajib" dilaksanakan secara jujur, transparan serta terkontrol secara baik, sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh semua lapisan masyarakat terutama pendidikan agama harus mendapat prioritas."

5. Rekomendasi:

- a. Dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat yang islami dalam semua aspek, Gubernur diharapkan segera mengeluarkan Instruksi yang berkenaan dengan

1. Pemberantasan segala bentuk kemaksiatan/ kemungkaran;
2. Larangan penyebaran aliran yang menyimpang dan tidak sesuai dengan Islam.

- b. Untuk lebih efektif pelaksanaan Syari'at Islam agar Pemda segera membentuk Lembaga Pengawasan Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaga Hisbah).
- c. Pemda NAD. Perlu memelihara seluruh Asset Daerah
- d. Jabatan adalah amanah, maka harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah SWT. agar tidak menjadi fitnah.
- e. Perlu segera ada qanun zakat yang mengatur pelaksanaan zakat yang lebih efektif, efisien, mempunyai manajemen dan akuntansi yang baik, mengikat semua pihak pihak (Tsawab-'Iqaab) dsbnya.
- f. Mendukung sepenuhnya penyelesaian konflik Aceh melalui musyawarah

Banda Aceh, 7 Mei 2002

K e t u a : Prof. Dr. Tgk. H. Iskandar Usman, MA
 Sekretaris : Drs. H. Tgk. A. Gani Isa, SH, M. Ag
 Anggota 1. Drs. Tgk. H. Zainuddin Saman
 2 Tgk. H. Abd. Hamid Zamzam
 3. Tgk. H. Sayid Abbas Hasyim
 4. Tgk. H. Sofyan Ahmad, S. Ag
 5. Tgk. Darlim, S. Ag
 6. Drs. Tgk. H. Ghazali Mohd. Syam
 Pendamping : Prof. DR Tgk. H. Al-Yasa' Abubakar, MA

KOMISI A
(WILAYATUL HISBAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM)

A. Pengertian Wilayatul Hisbah

1. Wilayah Hisbah adalah satu Badan Pengawas pelaksanaan Syari'at Islam;
2. Wilayatul Hisbah adalah organisasi/Badan Formal Pernerintah NAD.

B. Fungsi dan Tugas Wilayatul Hisbah

1. Melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan Syari'at Islam;
2. Melakukan pengawasan terhadap berbagai Badan Lembaga dan Organisasi Formal dan Non Formal agar tidak merusak dan atau syari'at Islam;
3. Melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai upaya penyelewengan yang dapat merusak aqidah, ibadah dan ahklak masyarakat;
4. Wilayatul Hisbah berwenang melakukan tindakan proventif atas setiap pelanggaran syari'at dan ketentraman hidup masyarakat.
5. Dalam menerapkan sanksi terhadap Mujrim, Wilayatul Hisbah bekerja sama dengan instansi terkait sesuai dengan bentuk dan jenis pelanggaran;
6. Wilayatul Hisbah berfungsi sebagai motivator, stabilisator dan sebagai security;
7. Wilayatul Hisbah bertujuan melakukan sosialisasi dan memelopori gerakan amar ma'ruf nahi mungkar.

C. Struktur Organisasi Wilayatul Hisbah Tingkat I

- | | | |
|-----------------|---|----------------------------------|
| Ketua Umum | : | MPU/DPU |
| Wakil | : | 1. PTA (Pengadilan Tinggi Agama) |
| | | 2. Kejaksaan Agama |
| Sekretaris | : | Dinas Syari'at Islam |
| Anggota-anggota | : | 1. POM (Polisi Militer) |
| | | 2. Polda |
| | | 3. LAKA |
| | | 4. Perguruan Tinggi/Dayah |
| | | 5. Lembaga Swadaya LSM Wanita |

D. Struktur Organisasi Wilayatul Hisbah Tingkat II

- | | | |
|-----------------|---|---------------------------|
| Ketua Umum | : | MPU/DPU |
| Wakil | : | Pemda |
| Sekretaris | : | Depag/Dinas Syariat |
| Anggota-Anggota | : | 1. P O M (Polisi Militer) |
| | | 2. Polres |
| | | 3. LAKA/Tokoh Masyarakat |
| | | 4. Kejaksaan |

E. Struktur Organisasi Wilayatul Hisbah Tingkat Kecamatan

- | | | |
|-----------------|---|---------------------|
| Ketua Umum | : | Unsur MUI |
| Wakil | : | Camat |
| Sekretaris | : | Kuaket |
| Anggota-Anggota | : | 1. Dansek |
| | | 2. Dan Ramil |
| | | 3. Kepala Mukim |
| | | 4. Tokoh Masyarakat |

F. Struktur Organisasi Wilayatul Hisbah Tingkat Hawary

- | | | |
|-----------------|---|------------------------------|
| Ketua Umum | : | Tokoh Agama |
| Wakil | : | Tokoh Masyarakat |
| Sekretaris | : | Ketua Pemuda |
| Anggota-Anggota | : | 1. Tuha Peut |
| | | 2. Tokoh Adat |
| | | 3. Tokoh Wanita |
| | | 4. Tokoh Ketua Remaja Mesjid |

DIYAT MENURUT PANDANGAN ISLAM

Islam memberi jaminan dan perlindungan kepada setiap umatnya agar dapat hidup dengan merdeka, aman, damai bahagia, terpelihara, jiwa harta benda dan kehormatan. Oleh karena itu apabila terjadi pembunuhan pelukaan sesama Muslim baik sengaja atau tidak maka ditentukan adanya sanksi tertentu yang dilaksanakan. Salah satu sanksi tersebut adalah Diyat.

Diyat adalah sanksi terhadap jarimah nyawa atau badan yang dilakukan tanpa sengaja, atau mirip sengaja atau sanksi pengganti Qishas pada pembunuhan sengaja setelah *ash-shulhu* (perdamaian) atau *al-afwu* (pema'afan). Diyat ada tiga macam, yaitu diyat untuk jarimah (tindak pidana) nyawa. *irsy* untuk jarimah badan dan *irsy* yang wewenangnya diserahkan pada waliyul amri disebut *hukumatul adli*.

Qishas adalah sanksi pembalasan setimpal yang ditetapkan Allah bagi pelaku kejahatan terhadap hak manusia seperti pembunuhan, pengluakan dan seterusnya.

Dasar hukum diyat adalah surat Al-Baqarah ayat 178, An-Nisa' ayat 92 dan Hadits Riwayat Abu daud, Hakim dan Ibnu Hiban. Nabi SAW bersabda :

من قتل متعمدا فإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون جداعة وأربعون حلقة وما حولوا عليهم فهو لهم

Besarnya diyat adalah 100 ekor unta atau seharga 800 dinar atau 8000 dirham pada masa Rasulullah.

Dalam kitab Fiqhul Islami Wa'adillatuh disebutkan bahwa ada Fuqaha' berpendapat diyat dapat dibayar 200 ekor kambing.

Di Saudi Arabia saat ini jumlah diyat adalah 27000 riyal (Rp. 81.000.000) untuk pembunuhan sengaja dan 24000 riyal (Rp. 72.000.000) pembunuhan tidak sengaja.

Pembayar adalah akilah (penanggung diyat) dengan tujuan untuk menjaga hak si keluarga terbunuh. Diyat penguasa juga harus ditanggung oleh akilahnya baik itu kriminal pribadi atau karena kebijakan pemerintahannya. Diyat ahli Dewan yang melakukan pembunuhan atau kehendak sendiri bukan melaksanakan perintah komando maka diyatnya dipotong dari gajinya. Sedangkan bila dilaksanakan atas perintah, kemudian ternyata perintah itu adalah kesalahan yang mengakibatkan terjadinya pembunuhan atau pencederaan, maka diyatnya diambil dari baital mal.

Menurut para ulama inti penyelesaian kasus pembunuhan adalah pemaafan dari keluarga korban. Apabila seseorang dapat memaafkan dengan tulus tanpa memerlukan imbalan itulah yang dianggap paling baik yang dianjurkan Islam. Tetapi sekiranya karena berbagai pertimbangan kelurga korban tidak dapat memaafkan secara sempurna maka dia dapat menukar hukuman mati atas pembunuhan sengaja dengan diyat.

Pemaafan dan pembayaran diyat di dalam Fiqh adalah bagian dari proses peradilan, sehingga dengan adanya pemaafan, maka perkara tersebut telah dianggap selesai.

Dalam konteks masyarakat Aceh yang sedang dilanda konflik yang mengakibatkan banyak korban, sangat di butuhkan cara penyelesaian yang baik agar terjadinya keterkaitan antara pemaafan dari keluarga korban dan pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah atas nama aqilah.

Pembayaran diyat oleh negara ini adalah suatu hal yang positif yang merupakan bagian dari pelaksanaan Syari'at Islam yang sangat dituntut dan dinantikan oleh masyarakat Aceh.

Saran :

Supaya sebelum pembagian diyat, *irsy* atau *hukumatuladli*, perlu diadakan *sayam*, *iqrar* bersama tentang *ash-sulhu* atau *al-afwu* secara resmi.

Banda Aceh, 20 Ramadhan 1423 H
25 November 2002 M

Komisi A

Ketua : Drs. Tgk. H. A. Rahman Kaoy
Sekretaris : Drs. Tgk. H. Bukhari Husni, Lc
Anggota : Drs. H. Zainuddin Saman
Prof. Dr. H. Iskandar Usman, MA

KOMISI B
I. PILSUNG DALAM FIQH SIYASI

LANDASAN PEMIKIRAN

1. Era Reformasi telah memberikan dampak dan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia termasuk Serambi Makkah, baik dalam bidang agama, hukum dan sosial kemasyarakatan;
2. Salah satu isu trend yang muncul saat ini adalah pemikiran langsung calon Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) sesuai Undang-undang Nomor 18 tahun 2001;
3. Pemikiran-pemikiran yang telah disampaikan oleh 3 (tiga) pemakalah tentang Pilsung dalam Fiqh Siyasi;
4. Saran dan usul para peserta Muzakarah MPU tanggal 23 s/d 24 November 2002 di Banda Aceh berdasarkan pikiran tersebut maka:
 - Komisi B berkesimpulan bahwa dapat Pilsung dilaksanakan di provinsi NAD karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
 - Sistem dan cara pemilihan:
 1. Pemilihan. Gubernur NAD dilaksanakan sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 18 tahun 2001;
 2. Pemilihan Bupati/Walikota dapat dilaksanakan secepatnya;
 3. Untuk pelaksanaan Pilsung baik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota baru dapat dilaksanakan sesudah adanya Qanun.
 - Kwalifikasi calon pemimpin dan ahli Halli Wal 'Aqdi.
 - A. Calon Gubernur/Bupati/Walikota dan Wakil:
 1. Beragama Islam dan ta'at;
 2. Adil, amanah dan berdisiplin tinggi;
 3. Memiliki ilmu pengetahuan, terutama bidang Syari'at Siasah Islam;
 4. Sehat jasmani dan rohani;
 5. Berakhlak mulia;
 6. Laki-laki dan umur minimal 40 tahun;
 7. Masing-masing Calon Gubernur/Wakil/Bupati/ Walikota dan Wakil harus mendapat persetujuan/pengesahan Ahlul Halli Wal 'Aqdi.
 8. Sudah berkeluarga.
 - B. Ahlul Halli Wal'Aqdi, harus:
 1. Beragama Islam dan taat menjalankan ajaran agamanya;
 2. Adil dan Amanah;
 3. Berilmu dan memiliki wawasan yang luas baik syari'at Siasah serta bertanggung jawab (Akuntabilitas);
 4. Sehat fisik jasmani dan rohani;
 5. Berakhlak mulia;
 6. Berumur minimal 45 tahun.
 - C. Ahlul halli wal' Aqdi ditunjuk dan oleh 3(tiga) unsur yaitu:
 - Unsur yudikatif Tk. I dan II;
 - MPU;
 - Unsur Legislatif Tk. I dan II.
 - D. Ahlul Halli Wal' Aqdi sekurang-kurangnya berjumlah 7 orang dan sebanyak-banyaknya 11 orang.
 - E. Pelaksanaan Pilsung tergantung sepenuhnya pada persiapan dan kemampuan.

KOMISI B

Ketua
d.t.o
Tgk. H. Armia Ali, Lc

Sektetaris
d.t.o
Drs.H. A. Gani Isa, SH

Anggota-anggota :

1. Drs. H. M. Nur Ismail ,LML;
2. Tgk. H. Sufyan Ahmad;
3. Drs. M. Ali Wari.

II. SANKSI CAMBUK DALAM FIQH JINAYAH

LANDASAN PEMIKIRAN

1. Pelaksanaan Syariat Islam sesuai Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Aceh perlu didukung oleh peraturan pelaksanaan (Qanun) sehingga Syari'at Islam (aqidah, ibadah dan syi'ar Islam) terwujud di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam secara kaffah;
2. Salah satu cara untuk terlaksananya rencana rencana baik tersebut ditetapkan hukuman cambuk bagi setiap pelaku tindak pidana tertentu;
3. Pemikiran-pemikiran yang telah disampaikan oleh dua pemakalah tentang Hukum cambuk fiqh jinayah;
4. Saran dan usul para peserta Muzakarah MPU tanggal 23-24 November 2002 di Banda Aceh.
 - Berdasarkan pemikiran tersebut, maka komisi "B" berkesimpulan bahwa, hukum cambuk, dapat di laksanakan di Prov. NAD. Karena sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, Al-Qur'an, Hadits dan Atsar Sahabi.

KOMISI B

Ketua
d.t.o
Tgk. H. Armia Ali, Lc.

Sekretaris
d.t.o
Drs. A. Gani Isa, SH

Anggota-anggota:

1. Drs. M. Nur Ismail, LML;
2. Tgk. Sufyan Ahmad;
3. Drs. M. Ali Wary

HUKUM DAN CARA

1. Hukuman Cambuk dikenakan bagi pelaku tindakan-tindakan yang ditetapkan dalam Qanun No: ----- Tanggal:-----, tentang pelaksanaan syari'at Islam (bidang aqidah, ibadah dan syari'at Islam);
2. Hukum cambuk baru dapat dilaksanakan bila terbukti, dan setelah adanya penetapan hukum dari Mahkamah syari'ah
 - Pelaksanaan eksekusi dilaksanakan di depan umum serta disaksikan oleh tim medis yang disiapkan untuk itu;
 - Sebelum dan sesudah eksekusi dilaksanakan sebaiknya diinformasikan kepada masyarakat luas melalui mass media.
3. Alat yang digunakan adalah "Rotan", panjangnya 1 meter dan berdiameter 1 cm.

KOMISI B

Ketua
d.t.o
Tgk. H. Armia Ali, Lc.

Sekretaris
d.t.o
Drs. A. Gani Isa, SH

Anggota-anggota:

4. Drs. M. Nur Ismail, LML;
5. Tgk. Sufyan Ahmad;
6. Drs. M. Ali Wary

KOMISI C **AHLUSSUNNAH WALJAMAAH**

I. Dasar Hukum

- A. 1. Amanat Qanun tentang pelaksanaan syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan syiar Islam berbunyi: "Aqidah adalah Islamiyah menurut Ahlussunnah Waljamaah".
2. Amanat qanun yang sama bab II pasal 6 "tentang bentuk paham dalam aliran yang sesat ditetapkan melalui fatwa MPU".

B. Sejumlah Hadist Rasulullah SAW

- ستفترق امتي على ثلاث وثلاث وسبعين فرقة الناجية منها واحدة والباقي هلكي. قيل من الناجية؟ قال اهل السنة والجماعة. قيل وما السنة والجماعة؟ قال ما انا عليه اليوم واصحابي.
- فإنه من يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ.

C. Adanya Argumentasi

1. Tafsir Shawi dalam menafsir surat Al-an'am ayat 159;
2. Tafsir ilmu katsir;
3. Komentar dalam kitab Al- Milal Wan-Nihal.

II. Pengertian/Definisi

Ahlussunnah Waljamaah adalah golongan yang menganut aqidah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah dan para sahabatnya.

III. Ahlussunnah Waljamaah adalah yang mengakui :

1. Rukun iman yang enam;
2. Allah memiliki sifat-sifat wajib, sifat mustahil dan sifat jaiz;
3. Al-Qur'an adalah kalam Allah bersifat qadim bukan makhluk;
4. Hukum hanya bersumber dari Allah dan Rasulnya.
5. Baik dan buruk hanya ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya;
6. Allah tidak wajib membalas syurga kepada orang yang berbuat taat dan tidak wajib mengazab orang yang maksiat;
7. Orang mukmin yang melakukan dosa besar masih beriman selama ia mengakui ajaran Islam;
8. Allah dapat dilihat di akhirat dengan mata kepala;
9. Manusia ada usaha (Ikhtiar) namun yang memberi pengaruh adalah kehendak Allah.

IV. Rekomendasi

1. Dalam upaya sosialisasi Syari'at Islam perlu segera dibentuk Dinas Syariat Islam diseluruh Kabupaten/kota dan kecamatan dalam provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Perlu segera Qanun tentang tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).

BandaAceh, 20 Ramadhan 1423 H
25 November 2002 M

Anggota Komisi C

1. Drs. Tgk. H.Ghazali Mohd. Syam (ketua)
2. Drs.Damanhuri. M.Ag. (Sekretaris)
3. Tgk. H.Ibrahim Samahani (Anggota)
4. Drs.Tgk. H. Ismail Yacob (Anggota)
5. Tgk. H.M. Daud Zamzamy (Anggota)